



**PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR : 38 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**



**TARUTUNG  
2016**





# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR **38** TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati Tapanuli Utara berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas perlu pedoman mengenai penjualan kendaraan perorangan dinas guna tertib administrasi dan mendapat kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 512

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-


NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 20 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 38

A. STRUKTUR PELABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH





## LAMPIRAN B PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 38 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 Desember 2016

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

KODE BARANG					NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
02	*	*	*	*	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	10
02	02	*	*	*	ALAT - ALAT BESAR	10
02	02	01	*	*	ALAT - ALAT BESAR DARAT	10
02	02	01	01	*	Tractor	10
02	02	01	01	01	Crawler Tractor	10
02	02	01	01	02	Wheel Tractor	10
02	02	01	01	03	Swamp Tractor	10
02	02	01	01	04	Lain-lain	10
02	02	01	02	*	Grader	10
02	02	01	02	01	Grader + Attachment	10
02	02	01	02	02	Grader Towed Type	10
02	02	01	02	03	Bulldozer	10
02	02	01	02	04	Draglines	10
02	02	01	02	05	Slovel Dozer	10
02	02	01	02	06	Lain-lain	10
02	02	01	03	*	Excavator	10
02	02	01	03	01	Clawler Excavator	10
02	02	01	03	02	Wheel Excavator	10
02	02	01	03	03	Lain-lain	10
02	02	01	04	*	Pile Driver	10
02	02	01	04	01	Pile Driver	10
02	02	01	04	02	Lain-lain	10
02	02	01	05	*	Hauler	10
02	02	01	05	01	Self Propelled Scraper	10
02	02	01	05	02	Towed Scraper	10
02	02	01	05	03	Dump Truck	10
02	02	01	05	04	Lamp Wagen	10
02	02	01	05	05	Lori	10
02	02	01	05	06	Lain-lain	10
02	02	01	06	*	Asphal Equipment	10
02	02	01	06	01	Asphal Mixing Plant	10
02	02	01	06	02	Asphal Finisher	10
02	02	01	06	03	Asphal Distributor	10
02	02	01	06	04	Asphal Heater	10
02	02	01	06	05	Asphal Tanker	10
02	02	01	06	06	Asphal Sprayer	10
02	02	01	06	07	Asbuton Dryar	10
02	02	01	06	08	Recycle	10
02	02	01	06	09	Cool Milling Machine	10
02	02	01	06	10	Lain-lain	10
02	02	01	07	*	Compacting Equipment	10
02	02	01	07	01	Macadan Roller / Three Wheel Roller	10
02	02	01	07	02	Tandam Roller	10
02	02	01	07	03	Mesh Roller	10
02	02	01	07	04	Vibration Roller	10

NO.	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (SEBELUM PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
51	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	RENOVASI	≤ 30%	1
			> 30% s/d 45%	3
			> 45% s/d 65%	5
52	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	RENOVASI	≤ 30%	5
			> 30% s/d 45%	10
			> 45% s/d 65%	15
53	INSTALASI GARDU LISTRIK	RENOVASI	≤ 30%	5
			> 30% s/d 45%	10
			> 45% s/d 65%	15
54	INSTALASI PERTAHANAN	RENOVASI	≤ 30%	1
			> 30% s/d 45%	3
			> 45% s/d 65%	5
55	INSTALASI PENGAMAN	RENOVASI	≤ 30%	1
			> 30% s/d 45%	1
			> 45% s/d 65%	3
56	INSTALASI GAS	RENOVASI	≤ 30%	5
			> 30% s/d 45%	10
			> 45% s/d 65%	15
57	JARINGAN AIR MINUM	OVERHAUL	≤ 30%	2
			> 30% s/d 45%	7
			> 45% s/d 65%	10
58	JARINGAN LISTRIK	OVERHAUL	≤ 30%	5
			> 30% s/d 45%	10
			> 45% s/d 65%	15
59	JARINGAN TELEFON	OVERHAUL	≤ 30%	2
			> 30% s/d 45%	5
			> 45% s/d 65%	10
60	JARINGAN GAS	OVERHAUL	≤ 30%	2
			> 30% s/d 45%	7
			> 45% s/d 65%	10
	ASET TETAP LAINNYA			
61	ALAT MUSIK MODERN/ BAND	OVERHAUL	≤ 25%	1
			> 25% s/d 50%	1
			> 50% s/d 75%	2
			> 75% s/d 100%	2

